



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAKIPADADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang: a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada perlu dilakukan perubahan;
- b bahwa dilakukannya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, oleh karena Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 17 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- 18 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Lakipadada;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA.

Pasal I

Berapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Obyek tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan pada BLUD-RSUD.
- (2) Tidak termasuk obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Subyek tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan kelas III, kelas II, kelas I, VIP, VIP Utama dan/atau layanan kesehatan lainnya pada BLUD-RSUD.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kelas Perawatan yang dikenakan tarif dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Kelas III;
- b. Kelas II;
- c. Kelas I;
- d. VIP; dan
- e. VIP Utama.

4. Ketentuan lampiran huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP :

1. Tarif pemeriksaan pelayanan inap per-hari (BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	100.000
2	Kelas II	155.000
3	Kelas I	190.000
4	Kelas VIP	290.000
5	VIP Utama	380.000
6	ICU	400.000
7	NICU	300.000
8	Recovery Room (RR)	150.000
9	ODC (One Day Care)	250.000

2. Tarif Perawatan bayi sebesar 50% dari tarif perawatan ibu.
3. Tarif konsultasi dokter ahli dan konsultasi pertama per-antara bagian ditetapkan sebagai berikut :

No	Konsul Dokter Ahli	Tarif (Rp)
1	Kelas III	25.000
2	Kelas II	45.000
3	Kelas I	60.000
4	Kelas VIP	75.000
5	VIP Utama	95.000
6	ICU	95.000
7	NICU	75.000

4. Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis di dalam yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
5. Jasa medik (visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis.
6. Jasa medik (visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 150% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk setiap jenis spesialis dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari.

7. Jasa medik (visite) cito yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya satu kali per hari.
 8. Jasa Visite Perawat Ahli, Ahli Gizi, Apoteker dihitung setiap kali visite (sesuai asuhan masing-masing disiplin ilmu), dengan besaran Rp. 20.000,-.
 9. Besarnya rawat gabungan bagi ibu dan bayi yang lahir di rumah sakit: Jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
5. Ketentuan lampiran huruf G diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

G. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

1. Tarif Persalinan Fisiologis (di luar Bahan Habis Pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kelas III Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	375,700
	Ditolong dokter Umum	216,000
	Ditolong Bidan	100,000
2	Kelas II Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	486.200
	Ditolong dokter Umum	243.000
	Ditolong Bidan	140.000
3	Kelas I Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	596.700
	Ditolong dokter Umum	270.000
	Ditolong Bidan	160.000
4	Kelas VIP Utama Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	718.250
	Ditolong dokter Umum	297.000
	Ditolong Bidan	180.000
5	Kelas VIP Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	949.500
	Ditolong dokter Umum	324.000
	Ditolong Bidan	200.000
6	Kelas ICU/NICU Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.259.700
	Ditolong dokter Umum	351.000
	Ditolong Bidan	220.000

2. Tarif Persalinan Patologis (di luar bahan pakai habis/BAHP) ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kelas III Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	477,360
	Ditolong dokter Umum	291,600
	Ditolong Bidan	182,000
2	Kelas II Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	596.700
	Ditolong dokter Umum	364.500
	Ditolong Bidan	216.100
3	Kelas I Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	716.040
	Ditolong dokter Umum	437.400
	Ditolong Bidan	270.000
4	Kelas VIP Utama Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	835.380
	Ditolong dokter Umum	510.300
	Ditolong Bidan	324.000
5	Kelas VIP Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.277.380
	Ditolong dokter Umum	780.300
	Ditolong Bidan	374.000
6	Kelas ICU/NICU Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.719.380
	Ditolong dokter Umum	780.300
	Ditolong Bidan	424.000

3. Tarif Persalinan dengan Tindakan (ekstraksi, vacuum, forcep, embriotomi, induksi persalinan) di luar bahan alat pakai habis pakai ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kelas III Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1,105,000
	Ditolong dokter Umum	675,000
2	Kelas II Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.326.000
	Ditolong dokter Umum	810.000
3	Kelas I Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.547.000
	Ditolong dokter Umum	945.000
4	Kelas VIP Utama Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.768.000
	Ditolong dokter Umum	1.080.000
5	Kelas VIP Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.989.000
	Ditolong dokter Umum	1.215.000
6	Kelas ICU/NICU Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	2.210.000
	Ditolong dokter Umum	1.485.000

4. Tarif Molahidatidososa (Retensi Plasenta, Plasenta Previa, Manual Plasenta, Kuret Plasenta) di luar bahan alat pakai habis ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kelas III Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1,000,000
	Ditolong dokter Umum	500,000
2	Kelas II Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.200 000
	Ditolong dokter Umum	600 000
3	Kelas I Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.400 000
	Ditolong dokter Umum	700 000
4	Kelas VIP Utama Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.600.000
	Ditolong dokter Umum	800.000
5	Kelas VIP Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.800.000
	Ditolong dokter Umum	900.000
6	Kelas ICU/NICU Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	2.000.000
	Ditolong dokter Umum	1.100.000

5. Tarif Kuretase Abortus, PUD (Disfungsional Bleeding) di luar bahan alat pakai habis ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kelas III Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	800,000
	Ditolong dokter Umum	500,000
2	Kelas II Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.000.000
	Ditolong dokter Umum	600.000
3	Kelas I Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.200.000
	Ditolong dokter Umum	700.000
4	Kelas VIP Utama Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.400.000
	Ditolong dokter Umum	800.000
5	Kelas VIP Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.600,000
	Ditolong dokter Umum	900.000
6	Kelas ICU/NICU Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.800.000
	Ditolong dokter Umum	1.000.000
	Ditolong dokter Umum	1.000.000

6. Tarif Tindakan Perawatan Obsgyn di luar bahan alat pakai habis ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Tampon Vagina	40.000
2	Hecting Perineum :	
	a. Luka Kecil (1-5 jahitan)	55.000
	b. Luka sedang (6-10 jahitan)	90.000
	c. Luka berat (> 10 jahitan)	125.000
3	Episiotomi + Hecting Perineum	190.000
4	Pelepasan tampon vagina	35.000
5	Digital (kasus rest plasenta atau abortus inkomplet)	140.000
6	Vagina Touche	75.000
7	KBI/KBE (kompresi bimanual interna/kompresi bimanual eksterna)	225.000
8	Pasang Transfusi	25.000
9	Pasang infus (bayi)	50.000
10	Pasang Suppositoria	10.000

6. Ketentuan lampiran huruf I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI & MULUT DI LUAR BAHAN ALAT HABIS PAKAI/BAHP DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	100.000
2	Pencabutan gigi permanen tiap elemen dengan komplikasi	150.000
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	50.000
4	Pencabutan gigi susu dengan lokal anastesi	75.000
5	Pencabutan gigi terbenam (impaksi)/odontectomy ringan	750.000
6	Odontectomy sedang	1.000.000
7	Odontectomy berat	1.500.000
8	Scaling tiap quadran	50.000
9	Tumpatan permanen tiap elemen gigi dengan bahan amalgam /silikat	
	a. Klas I	100.000
	b. Klas II	175.000
	c. Klas III	125.000
	d. Klas IV	200.000
	e. Klas V	150.000
10	Tumpatan sementara tiap elemen gigi	50.000
11	Eksterpasi kista, eksisi	750.000
12	Pulpektomi tiap elemen	50.000
13	Ginggivektomi tiap quadran	265.000
14	Alveolektomi tiap quadran	250.000
15	Insisi absces	300.000
16	Pembuatan gigi tiruan	-
	a. Gigi Pertama	400.000
	b. Gigi kedua dst...	100.000
	c. Gigi tiruan rahang atas / bawah penuh	2.000.000
	d. Rahang atas dan rahang bawah penuh	4.000.000
17	Trepanasi	100.000
18	Medikasi saluran akar (per kunjungan)	50.000
19	Kuretase Pocket gigi	100.000
20	Uperkulektomi	500.000

21	Frenektomi	500.000
22	Rawat luka abscess	640.000
23	Hecting	75.000
24	Cephalometri	200.000
25	Pengangkatan torus	1.500.000

7. Ketentuan lampiran huruf N diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

N. TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No	Ruang Rawat	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kelas III	30.000	3 kali makan, 2 kali snack
2	Kelas II	50.000	
3	Kelas I	70.000	
4	VIP	90.000	
5	VIP Utama	110.000	

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 21 September 2016

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



INOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 21